PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Devira Oktaviani Siregar ¹⁾
Layla Iramadayani ²⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2)}
E-mail:
devira57@gmail.com ¹⁾
laylairamadayani@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The title of this thesis research is "Legal Protection of Children's Rights According to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection". The aims of this study were 'to find out the arrangements for legal protection and guarantees for the rights of children in Indonesia, to find out the forms of legal protection and guarantees for the rights of children in Indonesia, to find out the legal protection and guarantees for the rights of children in Indonesia in human rights perspective'. The legal research method used is empirical research, namely field research by conducting interviews as a basis for solving the problems raised. The data used is primary data and the data collection method used in this research is library research. Data analysis used is qualitative data. Based on the problems raised, it is known that in order to provide a sense of security and comfort, the law must be able and able to provide protection to society and one of them is that children must receive child protection. Children who are the next generation of the nation must receive protection and protection for children is a right Obstacles encountered in legal protection of children's rights are the lack of protection for children as victims, lack of special rights granted to children, no respect for children as victims, no compensation for children as victims.

Keywords: Legal Protection, Rights, Children.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Tujuan dalam penelitian ini adalah 'untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia'. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman, maka hukum harus dapat dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyaraat dan salah satunya adalah anak harus mendapat perlindungan anak. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan dan perlindungan terhadap ana meerupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh anakhambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum atas hak-hak anak adalah kurangna perlindungan terhadap anak

sebagai korban, kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak, tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban, tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak, Anak

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah untuk manusia. pelaksanaan hukum harus maka dilaksanakan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap manusia itu sendiri. Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan hukum harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, maka hukum harus dapat dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyaraat dan salah satunya adalah anak harus mendapat perlindungan

Anak yang ialah angkatan penerus bangsa wajib memperoleh proteksi serta proteksi kepada anak merupakan hak asas vang wajib didapat oleh anak. Bisa dimengerti, kalau penerapan hak hidup menggapai tujuan hidup serta tidak berhasil dengan cara alami bila di dalam kekakcauan. warga terjalin Orang membutuhkan kedisiplinan serta keteraturan di dalam masyaraat. Kedisiplinan keteraturan, serta direalisasikan dalam sikap orang, alhasil diperukan seumlah peraturan sikap. Peraturanperaturan perilau itu diucap hukum, yang penerapannya bisa dipksakan oleh daulat khalayak.

Tujun hukum merupakan buat menciptakan kedisiplinan serta ketenangan, keteraturan, serta kesamarataan. Hukum pula bermaksud buat mengayomi msyarakat, yang tidak cuma mencegah orang dengan cara adem menghindari avem. vkni anya aksi sekehendak hati serta pelanggaran hak saja, pula mencegah dengan cara aktif, maksudnya usaha buat menghasilkan konsisi serta mendesak orang buat memanusiakan orang senantiasa lain. Seara biasa, bisa dibilang, kalau guna atau merupakan kewajiban hukum menata ubunganhubungan kemasyarakatan antara para masyarakat warga, alhasil terwujud kedisiplinan dn kesamarataan. Disamping menciptakan ketertian serta kesamarataan, kewajiban huum merupakan menghasilkan keaturan kejelasan serta hukum. Dalam menciptakan kejelasan hukum. kewajiban hhukum merupakan menghasilkan, untu melempangkan, menjaga, serta mempertahakan keamanan serta kedisiplinan yang seimbang.

Daulat hukum memiliki arti angka daulat angka, suremasi hukum paa hakikatnya memiliki kalau dalam arti kehidupan kebangsaan wajib dijunjung substansialyang besar nilainilai menghayati hukum serta jadi desakan msyarakat antara lain:" tegaknya angka kesamarataan, bukti serta kejujuran, serta dampingi sesame"; tegaknya keyakinan nilai- nilai manusiawi yang beradat serta diharapkan jadi ana yang bermanfaat untuk keluarga di era kelak ialah jadi tulang punggung keluarga, pembawa julukan bagus keluarga materi pula impian nusa serta bangsa. apresiasi atau proteksi HAM.

Anak dalam warga ialah pembawa ini bisa keceriaan, perihal dibuktikan dalam tiap upacar aperniahan, ada berkah berkat serta impian mudahmudahan ataupun kedua kedua insan pengantin dikarnuia anak. Anak yang lahir diharapan bukan jadi bandit, pencri ataupun pencuri atau gembel serta gelandangan tetapi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagi Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak, kalau" anak merupakan seorang yang belum berumur 18(8 simpati) tahun, tercantum anak yang sedang dalam isi". Impian supaya mempelai dikarunia anak yang bermanfaat untuk nusa serta bangsa merupakan impian tiap pemeluk orang di bumi. Anak ialah impian bangsa serta bila telah hingga waktunya hendak mengambil alih geneerasi berumur dalam meneruskan cakra kehidupan negeri, dengan begitu anak peru dibina dengan bagus supaya ana tidak salah dalam kehidpannya.

Tiap bagian bangsa bagus pemeringah ataupun non penguasa mempunyai kewajban buat dengan cara sungguh- sungguh berikan atensi kepada perkembangan serta kemajuan seseorang Bagiananak. bagian vang wajib kepada anak melaksanakan pembinaan merupakan orang berumur, keluarga, warga serta penguasa.

Anak harus dilindungi supaya seorng anak tidak jadi korban aksi siapa saja bagus orang ataupun golongan, badan swassta, ataupun penguasa bagus dengan langsung ataupun tidak langsung. cara Yang diartikan dengan korban merupakan mereka yang mengidap kehilangan bagus kehilangan material, raga serta sosia sebab aksi adem ayem ataupun aksi aktif orang lain ataupun golongan swasta ataupun penguasa bagus dengan cara langsung ataupun dengan cara tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tida dalam diri sendiri dari berbagai melindungi macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik mental, fisik, material kerugian laiinnya maupun dalam kehidupan di masyarakat. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya dari serangan atau tindakan yang dapat merugikan anak tersebut.

Kebiijakan perlindungan terhadap anak merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya perlindungan ana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang sangat rentan terhadap gangguan pihak lain.

Anak-anak sangat rentan dari tindakan yang dapat merugikan dirinya dapat tesebut mengganggu dan pertumbuhan fisik dan rohani dari anak tersebut sehingga pada akirnya akan menggantu menta dan kehidupan anak tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melaksanakan riset memilah memakai tata cara pendekatan vuridis ialah" melaksanakan normatif, analisa kepada kasus dalam riset lewat pendekatan kepada asas- asas hukum yang merujuk pada norma- norma ataupun kaidah- kaidah hukum positif yang legal"." Sehubungan dengan tata cara riset yang dipakai itu, pengarang melaksanakannya metode mempelajari peraturandengan peraturan, perundangundangan, keputusan majelis keputusanhukum, surat- surat brosur ataupun yurisprudensi, majalahmajalah hukum, teoriteori hukum serta pendapat- pendapat para ahli terkenal ialah hukum yang informasi inferior, kemudian berhubungan dengan proteksi hukum kepada anak".

Riset ini" bertabiat deskriptif analitis sebab cuma hendak menguraikan obyek yang diawasi, diselidiki dengan melukiskan peraturan perundangundangan yang legal berhubungan dengan teori- teori hukum serta praktek penerapan perundang- undangan".

"Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari":

- a. "Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".
- b. "Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa bukubuku yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap "anak".

c. "Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum".

"Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data tersebut adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan membaca buku, jurnal, internet dan pendapat-pendapat ahli perlindungan hukum tentang terhadap anak".

"Analisa informasi pada riset ini dicoba dengan cara kualitatif, ialah dari informasi yang didapat disusun dengan cara analitis, setelah itu dianalisa dengan cara kualitatif buat menggapai kejelasan kepada permasalahan yang hendak diulas. Analisa informasi kualitatif merupakan sesuatu metode riset vang menciptakan informasi deskriptif analisa, ialah apa yang oleh responden dengan diklaim tercatat ataupun perkataan serta pula perilakunya yang jelas, diawasi serta dipelajari dengan cara utuh".

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Anak Yang Dilindungi Secara Hukum

Dalam ketentuan mukadimah pernyataan hak asasi manusia ditegaskan antara lain perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen harus dilakukan oleh semua negara guna melindungan harkat dan martabat anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengakuan kepada hakk negeri menata dalam kerangka buat kebijaksanaan social bagus dalam bentu kebijaksanaan keselamatan social, negeri berkuasa menata restriksi serta kondisi kewenangan buat melindungi supaya pengaturan itu senantiasa dalam penyeimbang, keserasian serta keserasian kebutuhan antara negeri, kebutuhan masyarrakat serta kebutuhan orang.

Dalam negeri hukum, ramburambu pengaturan ini tercipta dalam asasasas hukum. Asas- asas ukum itu ialah karekteristik ialah:

- Ialah kecenderungankecendrungan yang dituntut oleh rasa Kesusilaan yang berawal dari kesasaran hukum ataupun agama kesusilaan yang bertabiat langsung serta muncul.
- 2) Ialah uangkapan- ungkapan yang karakternya amat biasa, yang bertumpa pada perasaan yang hidup pada tiap orang.
- 3) Ialah pikiran- pikiran yang ialah bimbingan ataupun membagikan arah atau arahan, jadi bawah pada aturan hukum yang terdapat.
- 4) Bisa dietahui dengan membuktikan keadaan yang serupa dari peraturan yang berjauhan serupa serupa lain.
- 5) Merpakan suatu yang dipercayai oleh tiap orang kalau aabila mereka turut dan bertugas menciptakan hukum atau
- 6) Dipositifkan bagus daam bentk perundang- undangan ataupun yurisprudensi.
- 7) Tidak bertabiat trasdental ataupun melewati alam realitas serta bisa dibekuk oleh panca indera
- 8) Pelafalan serta pemaparan asasasas hukum terkait dari kondisikondisi social, alhasil dipengaruhi oleh kemajuan social serta bukan bertabiat mutlak.
- 9) Berada relative bebas melandasu fugsi pengaturan warga serta eksekutor kedisiplinan.

Perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, vaitu:

- "Sesuatu konkretisasi terdapatnya kesamarataan dalam sesuatu warga. Kesamarataan ini ialah kesamarataan sosial, yang ialah bawah penting proteksi anak";
- 2. "Sesuatu upaya bersama mencegah anak buat melakukan hak serta

- kewajibannya dengan cara kemanusiaan serta positif";
- 3. "Sesuatu kasus orang yang ialah sesuatu realitas sosial. Bagi nisbah yang sesungguhnya, dengan cara dimensional proteksi anak beraspek psikologis, raga, serta sosial. perihal ini berarti kalau uraian, pendekatan, serta penindakan anak dicoba dengan cara integratif. interdisipliner, intersektoral, serta interdepartemental";
- "Sesuatu hasil interaksi antara pihakpihak khusus. dampak terdapatnya interrelasi sesuatu antara kejadian yang terdapat serta silih mempengaruhinya. Jadi butuh diawasi, dimengerti, serta dihayati subjek serta siapa saja(poin hukum) vang ikut serta selaku pada bagian terdapatnya(keberadaan) proteksi anak itu. **Tidak** hanya itu butuh pula diawasi, dimengerti serta dihayati pertanda mana saja pengaruhi terdapatnya proteksi anak. Proteksi anak ialah kasus yang kompleks serta susah alhasil penanggulangannya wajib dicoba dengan cara simultan serta bersama- sama":
- "Sesuatu aksi orang yang dipengaruhi oleh unsurunsur sosial khusus ataupun warga khusus, semacam kebutuhan yang bisa jadi dorongan, lembagalembaga sosial(keluarga, sekolah, madrasah, penguasa serta serupanya), nilainilai sosial. norma(hukum), status, kedudukan serta serupanya. Supaya menguasai serta mendalami dengan pas sebabsebab orang melaksanakan proteksi anak selaku aksi orang(individual sesuatu bersamaataupun sama), hingga dimengerti unsurunsur bentuk sosial yang terpaut";

- "Bisa ialah sesuatu aksi hukum yang bisa memiliki dampak hukum waiib dituntaskan dengan vang bersumber berdasar serta pada hukum. Butuh terdapatnya pengaturan bersumber pada hukum buat menghindari serta menangani anak proteksi penerapan yang memunculkan beban psikologis, raga, serta sosial pada anak yang berhubungan";
- 7. "Wajib diusahakan dalam nafkah bermacam aspek serta kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa. Derajat proteksi anak pada sesuatu warga ataupun bangsa ialah tolok ukur derajat peradaban warga serta bangsa itu";
- 8. 'Ialah sesuatu aspek pembangunan nasional. hukum Melalaikan permasalahan proteksi anak hendak mengusik pembangunan nasional dan keselamatan orang ataupun anak. Turut dan dalam pembangunan nasional merupakan hak serta peranan tiap masyarakat negeri";
- 9. "Ialah aspek jasa ikhlas(voluntarisme) yang besar lingkupnya dengan style terkini(inovatif, inkonvensional)".

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sudah Terealisasi Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Negara berkewajiban untuk meindungi dan memulihkan hak-hak anak yang mengalami pelanggaran hak-haknya sebagai seorang anak dari tindakan yang dilakukan oleh oaring lain.

Seeorang anak dalam keluarga selayaknya seharusnya atau sudah mendapat perlakuan dan perlindungan terhadap tindakan-tindakan melanggar haknya sebagai seorang anak sesuai dengan harkata dan martabatnya.

Orang tua yang mengalami perceraian tentu akan membawa akibat terhadap anak-anaknya sehingga tersebut perlu mendapat perlindungan hukum sepeerti dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh Tumbur Tampubolon dan Saksi Bonny Harianja bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu terus perselisihan menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, hingga Penggugat melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Kepolisian tidak sampai disitu, perilaku Tergugat juga mengusir Penggugat vang kediaman bersama mereka dan Penggugat juga telah keluar secara administrasi dari Kartu Keluarga Bersama dengan Tergugat.

Menimbang, kalau bersumber pada Yurisprudensi MARI no 534 K/ Pdt/ 1996 Bertepatan pada 18 Juni 1996 mengatakan kalau dalam perihal perpisahan tidak butuh diamati dari siapa pemicu perselisihan ataupun salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain, namun yang butuh diamati merupakan pernikahan itu sendiri apakah pernikahan itu sedang bisa dipertahankan lagi ataupun tidak";

Menimbang, bahwa perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama tidak ada tanda-tanda apabila didamaikan dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan demikian maka tujuan dari pada perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti tersebut atas dibutuhkan saling pengertian atau toleransi. komunikasi dalam keluarga. tanggung jawab dari kedua belah pihak dan saling melengkapi serta menerima kekurangan masing-masing, yang selalu disandarkan kepada saja harus

Tuhan untuk menjalankan bahtera rumah tangga;

Menimbang. bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengarah kepada kehidupan yang harmonis sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Adanya perceraian dalam keluarga tersebut tentunya berakibat dan berimplikasi terhadap kehidupan anak. sehingga sudah selayaknya anak harus mendapat perlindungan sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam dengan baik di kehidupan masyarakat.

Anak yang kedua orang tuanya bercerai harus mendapat perlindungan dari konekuensi perceraian tersebut, sehingga anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan mental dan rohaninya dalam mengharungi kehidupan dan tidak terganggu dalam mencapai cit-cita.

Anak yang dalam kehidupan keluarga mengalami gangguan sudah jelas akan menimbulkan fisik dan gangguan mental anak tesebut seingga mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat urgen memberikan perlindungan hukum terhadap ana tersebut.

Prakteknya tentang perlindungan terhaadap anak sudah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum, maupun yang mengalami masalah dalam kehidupan di keluarga dan iuga masyarakat.

Tuiuan dari pengaturan regulasi anak ini dimaksudkan untuk tentang memberikan paying hukum terhadap anak mendapatkan haknya sebagai membutuhkan seoerang anak yang pengayoman perlindungan dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak tersebut.

Dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan anak, maka anak tersebut dapat tumbuh dan berkembanga sesuai dengan perkembangan anak tersebut sehingga anak tersebut dapat meraih citacita dan keinginan anak dalam tumbuh dan berkembang.

Anak-anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum akibat tindakan dari orang-orang disekitarnya maupun di dalam masayrakat jelas akan merugikan baik terhadap anak itu sendiri dan juga terhadap perkembangan anak guna kepentingan nusa dan bangsa.

Sudah selayaknya anak mendapatkan perlindungan yang serius baik dari pemerintah, maupun Lembagalembaga swasta yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap anak, sebab anak merupakan harapan bangsa dan negara untuk meneruskan estapet kepemimpinan di masa mendatang.

Proteksi anak merupakan sesuatu upaya yang melangsungkan situasi tiap anak untk damaat melakukan hak serta peranan. Proteksi ana ialah konkretisasi dari terdapatnya kesamarataan dalam warga. Dengan begitu proteksi ana wajib diusahakan daam beerbagai aspek kehiduoan bernegara serta bermasyarakat.

Aktivitas proteksi kepada anak ialah sesuatu aksi ang bawa akibat hukum oleh sebab itu butuh terdapatnya agunan hukum dalam proteksi ukum kepada anak itu. Kejelasan ketetapannya bermanfaat mencega penyelewenangan hukum yang bawa akibat negative yang tidak diinginan daam penerapan pelrindungan anak tesebut.

Ditinjau dengan garis cara besarnya, hingga proteksi anak bisa dalam 2 diserahkan penafsiran ialah proteksi anak yang bertabiat yuridis yang melputi proteksi dalam aspek hukum khalayak serta aspek hukum keperdataan. Proteksi hukum yang bertabiat non yuridis Pembelajaran, ialah aspek social, kesehatan.

Proteksi anak yang bertabiat yuridis ini menyangkut seluruh ketentuan hukum yang mempunyai akibat langsung dalam kehodupan anak dalam maksud seluruh pegaturan hukum yang menagtur proteksi anak.

Dalam perihal peerkawinan yang melahirkan seseorang anak hingga peran anak dan gimana ikatan antara orang berumur dengan buah hatinya itu memunculkan perkara hukum alhasil peerluna memanglah dirasaan aturanaturan hukum yang menata pola ikatan antara orang berumur dengan buah hatinya.

Perawatan serta penddikan anak bukan sekedar jadi peranan papa aau bunda saja, melainkan tanggung jawab Bersama antara papa serta bunda yang sudah melairkan buah hatinya.

Perawatan serta Pembelajaran ana wajib dicoba dengan sebaik- baiknya alhasil anak hendak terperlihara serta berkembang bertumbuh cocok dengan terpeliharanya jasamnai serta rohaninya.

Peranan buat menjaga serta mendidikan anak teeseut berjalan dari anak itu dilahirkan hingga anak tesebut bisa berdiri sendiri ataupun berusia, walaupun pernikahan kedua orang berumur ana terseut putus, tetapi putusnya pernikahan orang berumur anak itu tidak menyudahi perawatan serta Pembelajaran kepada buah hatinya.

Begitu pula peranan orang berumur buat membereikan anafkah pada buah hatinya senantiasa berjalan walaupun pernikahan kedua orang tuanya selesai sebab perpisahan. Sedemikian itu pula kebalikannya andil isteeri amat besar daam buat membimbing tangga memusatkan buah hatinya supaya bisa berbut bagus serta tidak silih curia berprasangka diantara sesamanya.

C. Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak

Perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak anak dalam praktiknya

menimbulkan berbagai peermasalahan dan kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak antara lain:

- Kurangnya perlindungan hukum yang dirancang atau diatur secara khusus untu anak sehingga mengakiabatkan anak:
 - a. Kurangna perlindungan terhadap anak sebagai korban.
 - b. Kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak.
 - c. Tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban.
 - d. Tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.
 - e. Tidak pro aktifnya Lembaga husus yang menangani masalah hak-hak anak.
- Masalah pelanggaran hak-hak anak merupakan masalah keluarga.
 Pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan masalah yang dihadapi oleh keluarga sehingga sering muncul anggapan bahwa pelanggaran hak-hak anak harus diselesaikan secara internal dalam keluarga.
- 3. Kurangnya kepekaan terhadap pelanggaran hak-hak dan anak masallah yang dialami anak yang menjadi orban merupakan urusan pemerintah.
- 4. Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani anak yang hak-hakna dilanggar sehingga masih bergantung pada persepsi dan kemampuan individu untuk menyelesaikan ha-hak pelanggaran anak.
- Kepolisian mengalami kesulitan mencari buki awal adanya pelanggaran hak-ha anak kecuali kesaksian dari anak yang menjadi korban sehingga kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti temua pelanggaran hak-hak anak.

Ketiadaan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban pelanggaran hak-haknya utamanya merupakan tanggung jawab para pembentuk huum yang secara normatif diserahi kepercayaan untuk membenahi peeraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak sehingga hakhak anak tidak terabaikan.

5. SIMPULAN

- "Hak-hak yang dimiliki oleh anak yang dilindungi secara hukum adalah anak berha untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- b. "Perlindungan hukum terhadap hakhak anak belum terealisasi sesuai dengan hukum yang berlaku". "Selama ini pemerintah dianggap belum mampu sanakan ketentuan untuk melak perlindungan hak anak, sehingga peran menjadi penting masyarakat untuk berpartisipasi, turut yakni para pihak yang mempunyai kepedualian depan anak, baik organisasi masa keagamaan, yayasan atau LSM".
- c. Hambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum atas hak-hak anak adalah kurangna perlindungan terhadap anak sebagai korban, kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak, tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban, tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, R. dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Kencana, Jakarta, 2018.

- Bukamo, Wenny, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
 2013.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- -----; Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 2014
- Gultom. Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Jauhari. Iman, Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018.

B. Jurnal

- Haling, Syamsu, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. No. 2, 2018..
- Indriati, Noer, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.